



**P E N E T A P A N**  
Nomor 17/Pdt.P/2015/PN Gin.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**NI WAYAN SUTINI**, Lahir di Gianyar, Tanggal 18 Juli 1976, Umur 39 Tahun,  
Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama  
Hindu, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Banjar  
Tegallinggah, Desa/Kelurahan Bedulu, Kecamatan Blahbatuh,  
Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Gin, tanggal 10 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 17/Pen.Pdt.P/2015/PN Gin, tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 9 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 9 Maret 2015 di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2015/PN.Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa I MADE SUJANA telah menikah dengan NI WAYAN SUTINI pada tanggal 23 Oktober 2004 di Banjar Tegallinggah DesalKelurahan Bedulu Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Gin*



dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomer 9126/CS/2005.

- Bahwa dari perkawinan I MADE SUJANA dengan NI WAYAN SUTINI telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama I WAYAN SUMARDIANA lahir di Gianyar, pada tanggal 02 April 2005, dan I MADE SURYANA lahir di Gianyar pada tanggal 08 Agustus 2007, jenis kelamin laki-laki.
- Bahwa sekarang I MADE SUJANA telah meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan istrinya NI WAYAN SUTINI masih tinggal bersama mertuanya di Kabupaten Gianyar. Bahwa anak I MADE SUJANA (almarhum) dengan NI WAYAN SUTINI yang bernama I WAYAN SUMARDIANA dan I MADE SURYANA saat ini telah diasuh dan tinggal bersama NI WAYAN SUTINI (pemohon).
- Bahwa I WAYAN SUMARDIANA dan I MADE SURYANA mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2139, seluas 2645 M2, tercatat atas nama I WAYAN SUMARDIANA dan I MADE SURYANA.
- Bahwa oleh karena I WAYAN SUMARDIANA dan I MADE SURYANA masih di bawah umur dan belum cukup untuk melakukan Perbuatan Hukum maka pemohon selaku ibunya berhak untuk mewakili anak-anaknya untuk melakukan segala perbuatan Hukum. Bahwa pemohon berkeinginan tanah tersebut diatas dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan I WAYAN SUMARDIANA dan I MADE SURYANA
- Bahwa NI WAYAN SUTINI bersedia menjadi wakil dari anak-anaknya dalam melakukan segala tindak yang berhubungan dengan penjualan tanah tersebut.
- Bahwa untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas diperlukan pula penetapan Ijin dari ketua pengadilan Negeri Gianyar.
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap di Persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa



Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan NI WAYAN SUTINI (Pemohon) untuk, mewakili anak-anaknya dalam hal melakukan perbuatan hukum atas nama I WAYAN SUMARDIANA dan I MADE SURYANA karena masih dibawah umur;
- 3 Memberikan ijin kepada NI WAYAN SUTINI (pemohon) untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2139, seluas 2645 M2, tercatat atas nama I WAYAN SUMARDIANA dan I MADE SURYANA;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan oleh Hakim, atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa asli dan photo kopi surat-surat telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sebagai berikut :

- |  |    |
|--|----|
| 1. Photo kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9126/CS/2005 tanggal Desember 2005, yang diberi tanda P - 1; | 30 |
| 2. Photo kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1578/IST/2005 tanggal Desember 2005, yang diberi tanda P - 2; | 30 |
| 3. Photo kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6644/IST/2010 tanggal Nopember 2010, yang diberi tanda P - 3; | 10 |
| 4. Photo kopi Kartu Keluarga Nomor 5104021707080036 tanggal 19 Juli 2010, yang diberi tanda P - 4;       |    |
| 5. Photo kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Wayan Sutini, yang diberi tanda P-5;               |    |



6. Asli Surat Keterangan Nomor 474/12/Pem/2015 tanggal 12 Maret 2015, yang diberi tanda P-6;
7. Photo kopi dari photo kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2139 Desa Bedulu, yang diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor 28/III/NOT-PPAT/2015 tanggal 18 Maret 2015, yang diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa selain surat surat bukti tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

**1 I MADE SUBANDI:**

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar pemohon mengetahui pemohon menikah dengan I Made Sujana pada tahun 2004 di Banjar Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan atas pernikahannya sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon yang menjadi Purusa adalah I Made Sujana (suami pemohon);
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan I Made Sujana telah dikaruniai 2 (dua) orang putera yaitu I Wayan Sumardiana yang lahir tanggal 2 April 2005 dan I Made Suryana yang lahir tanggal 8 Agustus 2007;
- Bahwa, anak-anak pemohon sekarang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), anak pertama kelas 4 SD dan anak yang kedua kelas 2 (dua) SD di SD Banjar Tegalinggah;
- Bahwa, I Made Sujana telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2010;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk diijinkan mewakili anaknya menjual tanah yang terletak di Banjar Tegalinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, tanah yang akan dijual sudah bersertifikat atas nama I Made Wirta (Mertua Pemohon), I Made Sujana dan sekarang atas nama anak-anaknya;
- Bahwa, tanah tersebut berupa tanah sawah dengan luas 26 are;



- Bahwa, tanah tersebut sudah dijual karena untuk pengobatan suami pemohon seluas 4 (empat) are dan keluarga sudah membolehkan menjual tanah tersebut;
- Bahwa, selain itu Pemohon menjual tanah tersebut untuk menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal bersama mertua dan anak-anaknya;

**2 IKADEK ARI ANANDA:**

- Bahwa, saksi adalah keponakan pemohon mengetahui pemohon menikah dengan I Made Sujana pada tahun 2004 di Banjar Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan atas pernikahannya sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon yang menjadi Purusa adalah I Made Sujana (suami pemohon);
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan I Made Sujana telah dikaruniai 2 (dua) orang putera yaitu I Wayan Sumardiana yang lahir tanggal 2 April 2005 dan I Made Suryana yang lahir tanggal 8 Agustus 2007;
- Bahwa, anak-anak pemohon sekarang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), anak pertama kelas 4 SD dan anak yang kedua kelas 2 (dua) SD di SD Banjar Tegallingah;
- Bahwa, I Made Sujana telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2010;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk diijinkan mewakili anaknya menjual tanah yang terletak di Banjar Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, tanah yang akan dijual sudah bersertifikat atas nama I Made Wirta (Mertua Pemohon), I Made Sujana dan sekarang atas nama anak-anaknya;
- Bahwa, tanah tersebut berupa tanah sawah dengan luas 26 are;
- Bahwa, tanah tersebut sudah dijual karena untuk pengobatan suami pemohon seluas 4 (empat) are dan keluarga sudah membolehkan menjual tanah tersebut;
- Bahwa, selain itu Pemohon menjual tanah tersebut untuk menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya;
- Bahwa, sekarang Pemohon tinggal bersama mertua dan anak-anaknya;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Gin*



Menimbang bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon dan sesuai pula dengan keterangan pemohon dalam alasan yang dikemukakan sebagaimana termuat dalam permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonan menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak dibawah umur bernama I Wayan Sumardiana dan I Made Suryana untuk kepentingan mewakili anak untuk menjual sebidang tanah luas 2.645 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2139 atas nama I Wayan Sumardiana dan I Made Suryana, terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yuridis yang didapat dari surat surat bukti yang diajukan serta keterangan saksi yang diperiksa dan didengar di persidangan;





Menimbang, bahwa dari bukti saksi I Made Subandi dan saksi I Kadek Ari Ananda, serta bukti surat P-4 yaitu photo kopi Kartu Keluarga atas nama I Made Wirta sebagai Kepala Keluarga menunjukkan Pemohon (Ni Wayan Sutini) sebagai anggota keluarga dan bukti P-5 yaitu photo kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, kedua bukti tersebut menerangkan bahwa pemohon adalah penduduk Banjar Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama I Wayan Sumardiana yang lahir tanggal 2 April 2005 sebagaimana bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1578/IST/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan anak yang bernama I Made Suryana yang lahir tanggal 8 Agustus 2007 sebagaimana bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6644/IST/2010 tanggal 10 Nopember 2010 adalah anak di bawah umur, sehingga belum cakap/ mampu (Anbekwam) untuk melakukan perbuatan hukum, maka sesuai dengan pasal 34 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan dapat menetapkan seorang Wali untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan untuk kepentingan terbaik demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan pasal di atas dihubungkan dengan keterangan dari saksi I Made Subandi dan saksi I Kadek Ari Ananda serta bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, P-2 dan P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran, P-4 yaitu Kartu Keluarga, P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk, maka ternyata bahwa I Wayan Sumardiana dan I Made Suryana adalah anak dari pasangan suami istri Ni Wayan Sutini (Pemohon) dengan I Made Sujana yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Banjar Dinas Tegallinggah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar  
sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa akta kelahiran telah ternyata I Wayan Sumardiana masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan I Made Suryana masih berusia 8 (delapan) tahun, menurut hukum dalam usia tersebut anak belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga untuk melaksanakan hak-hak keperdataan harus ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPdt apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama I Wayan Sumardiana dan I Made Suryana, dan selama persidangan tidak ternyata ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap anak, demikian pula sesuai dengan hukum adat Bali jika Bapak seorang anak yang belum dewasa meninggal, ibunyalah bertindak sebagai walinya (Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, Mr. Gde Penetje CV Kayumas Agung hal 32), serta untuk melaksanakan hak-hak keperdataan anaknya tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan menganggap permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya dalam hal melakukan perbuatan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 393 KUHPdt diatur bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, pun tidak boleh





mengasingkan atau menggadaikan barang-barang nya tak bergerak, pun pula tidak boleh menjual atau memindahkan surat-surat utang, piutang dan andil-andil tanpa mendapat surat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tak kan memberikan kuasa ini melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Subandi dan saksi I Kadek Ari Ananda, serta bukti P-7 yaitu fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2139 yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, luas 2645 M2, tercatat atas nama I Wayan Sumardiana dan I Made Suryana dan bukti P-8 yaitu Surat Keterangan dari Nomor 28/III/Not-PPAT/2015 yang menerangkan bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2139 sedang dalam proses pemecahan, ternyata tanah tersebut merupakan harta warisan dari I Made Sujana (suami Pemohon), dan dipersidangan para saksi menerangkan pihak keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan dan kehidupan Pemohon serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum adat/kebiasaan masyarakat setempat (Bali), yang mempunyai susunan keluarga patrilineal, anak yang belum dewasa dipelihara oleh orang tuanya yang masih hidup, jika salah satu orang tuanya meninggal dunia ia tetap tinggal di lingkungan keluarga bapaknya, jika bapaknya meninggal dunia ibunya tetap memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan suaminya I Made Sujana adalah terjadi karena suaminya meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2010, maka Pemohon harus mengambil alih tugas dan kewajiban yang seharusnya dipikul oleh suami sebagaimana ketentuan pasal 26 Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan ternyata Pemohon dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya ternyata tidak bisa mencukupi untuk menopang hidup Pemohon dan pendidikan ke-2 anaknya, sedangkan pendidikan dan pengajaran anak adalah merupakan hak setiap anak sebagaimana di maksud dalam pasal 9 Undang-undang No. 23 tahun 2002, sehingga permohonan untuk memberikan ijin menjual sebidang tanah di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, luas 2645 M2 sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2139 atas nama I Wayan Sumardiana dan I Made Suryana layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada pemohon dan besarnya akan dihitung sampai dengan putusan ini dibacakan;

Mengingat akan ketentuan pasal 393 KUHPdt, pasal 345 KUHPdt, pasal 47 dan pasal 48 Undang Undang No.1 tahun 1974, pasal 9, pasal 26, pasal 34 Undang-Undang No. 23 tahun 2002, Rbg serta segala Peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan NI WAYAN SUTINI (Pemohon) untuk, mewakili anak-anaknya dalam hal melakukan perbuatan hukum atas nama I WAYAN SUMARDIANA dan I MADE SURYANA karena masih dibawah umur;
3. Memberikan ijin kepada NI WAYAN SUTINI (pemohon) untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2139, seluas 2645 M2, tercatat atas nama I WAYAN SUMARDIANA dan I MADE SURYANA;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 1 April 2015 oleh kami Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Dewa Made Agung Hartawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

HAKIM



Ttd

Ttd.

I Dewa Made Agung Hartawan, S.H.      Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Panggilan-panggilan	: Rp 80.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah .....	: Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Turunan Penetapan ini sah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari NI WAYAN SUTINI ( Pemohon ) pada hari ini : RABU, tanggal 1 April 2015, atas beban biaya sendiri.

P a n i t e r a ,

**I Dewa Made Agung Hartawan, SH.**

Nip. 19671121 199203 1 004

Perincian Biaya :

- Upah tulis .....Rp. 3.300,-
  - Legalisasi .....Rp. 10.000,-
  - Meterai .....Rp. 6.000,-
- J u m l a h      Rp. 19.300,-  
( Sembilan belas ribu tiga ratus rupiah )

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Gin